

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN

Rahmi Nur Hidayah,¹ Isdiyana Kusuma Ayu,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

E-mail: rahmnurhidayah@gmail.com

ABSTRACT

Identity fraud in marriage occurs when one party uses a false identity or hides important information that can be problematic in marriage, this phenomenon often occurs in marriage. Cases of identity fraud in marriage are increasing, along with the development of technology and social media such as in decision Number 4756 / pdt.G. / 2022 / PA.Bks. This study examines how the judge's considerations in decision Number 4756 / pdt.G. / 2022 / PA.Bks. regarding the cancellation of marriage due to identity fraud and what form of legal responsibility is taken by the party who falsifies the identity in the marriage. This study uses a normative legal method. The judge's considerations in decision Number 4756 / Pdt.G. / PA.Bks. emphasize that if in a marriage there is an element of identity falsification that is done intentionally, then the marriage is declared invalid or void. Cancellation of marriage only affects the status of marriage without providing Cancellation of marriage currently only affects the status of marriage without criminal sanctions for the perpetrator. Without strict punishment, identity fraud in marriage can continue to occur. Therefore, regulations are needed that establish criminal sanctions to create a deterrent effect.

Keywords: *Legal liability, identity fraud, marriage, annulment of marriage, Decision Number 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks*

ABSTRAK

Penipuan Identitas dalam pernikahan terjadi ketika salah satu pihak menggunakan identitas palsu atau menyembuyikan informasi penting yang dapat masalah dalam pernikahan, fenomena ini sering kali terjadi dalam pernikahan. Kasus penipuan identitas dalam pernikahan semakin meningkat, seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial seperti dalam putusan Nomor 4756/pdt.G./2022/PA.Bks. Penelitian ini meneliti terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4756/pdt.G./2022/PA.Bks. tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang memalsukan identitas dalam perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 4756/Pdt.G./PA.Bks. menegaskan bahwa jika dalam perkawinan terdapat unsur pemalsuan identitas yang di lakukan secara sengaja, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Pembatalan perkawinan hanya berpengaruh pada status pernikahan tanpa memberikan Pembatalan perkawinan saat ini hanya memengaruhi status pernikahan tanpa sanksi pidana bagi pelaku. Tanpa hukuman yang tegas, pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang menetapkan sanksi pidana untuk menciptakan efek jera.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, pemalsuan identitas, perkawinan, pembatalan perkawinan, Putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, rumah tangga dapat dibangun dan dijaga sesuai dengan ajaran agama serta norma-norma sosial. Dalam rumah tangga, dua individu dari jenis kelamin berbeda (suami dan istri) bersatu dan berinteraksi dengan tujuan mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Orang-orang yang hidup bersama dalam rumah tangga ini disebut sebagai "keluarga". Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bangsa, dan keluarga yang diidamkan terbentuk dalam ikatan pernikahan yang sah.⁴ Pernikahan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam dianggap sah apabila telah dilakukan pencatatan resmi. Pencatatan ini menjadi syarat wajib agar pernikahan tersebut diakui secara sah dan legal, dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi pasangan beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁵ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang menikah.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dari pemahaman Pasal 2 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Tujuan ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak yang akan menikah. Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Tidak jarang setelah perkawinan berlangsung, muncul masalah seperti penipuan atau pemalsuan identitas, yang menimbulkan kesalahpahaman antara kedua pihak.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam fikih kontemporer semakin beragam. Salah satu persoalan yang muncul akibat pesatnya kemajuan teknologi adalah pemalsuan identitas. Teknologi memungkinkan siapa saja untuk memalsukan dokumen melalui aplikasi atau perangkat lunak. Akibat dari manipulasi identitas ini, berbagai pihak bisa

⁴ Feni Dewi Novitta, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI", Vol.4, Jurnal Justice UNIKARTA (2022) : 63

⁵ Asyhadi, Farhan, and Deny Guntara. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt. G/2021/PA. JS)." Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2022): 74-93.

dirugikan, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, di mana pemalsuan identitas saat pengajuan syarat pernikahan menyebabkan pembatalan pernikahan.⁶ Penipuan identitas dalam pernikahan sering terjadi ketika salah satu pihak biasanya pria menggunakan identitas palsu untuk menikahi perempuan. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara emosional maupun finansial, bagi perempuan. Banyak perempuan yang menjadi korban penipuan ini tidak hanya mengalami kehilangan kepercayaan, tetapi juga menghadapi berbagai dampak negatif lainnya.

Terkait permasalahan tersebut, Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika terjadi kesalah pahaman tentang identitas suami atau istri (merasa tertipu atau ada unsur penipuan). Salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan ini tidak hanya karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, tetapi juga dapat terjadi jika perkawinan dilakukan dengan adanya penipuan atau kesalahpahaman mengenai identitas pasangan, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa “suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika pada saat perkawinan berlangsung terjadi kesalahpahaman mengenai identitas pasangan”.⁷

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 4756/pdt.G/2022/PA.Bks. Tentang pembatalan perkawina akibat pemalsuan identitas.

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 4756/pdt.G/2022/PA.Bks yang mengabulkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas

Berdasarkan Putusan No. 4756/Pdt.G/2022/PA Bks, hakim dengan seksama menganalisis fakta-fakta yang terkait dengan perkara tersebut, sehingga memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat dalam membatalkan perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa akad nikah antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi pada tanggal 8 Agustus 2012. Oleh karena itu, akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan

⁶ Ade Siti Nurjannah “Konfigurasi Pembatalan pernikahan dengan alasan pemalsuan identitas di pengadilan agama sleman presepektif kompilasi hukum islam dan uu no 1 tahun 1974 “, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022) , 1.

⁷ Uraidi, A., & Firmansyah, “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR: 1447/PDT. G/2011/PA. SM)”, JURNAL FENOMENA, (2018) , 1713.

Rawalumb, Kota Begasi dianggap secara otomatis tidak memiliki keabsahan hukum. Selain itu, penggugat juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp1.721.000,00,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 4756/pdt.G/2022/PA.Bks yang mengabulkan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas

a. Pemalsuan Identitas

Dalam perspektif hukum perdata, pemalsuan identitas umumnya berkaitan dengan pelanggaran dalam hubungan hukum antara individu, terutama yang melibatkan keabsahan perjanjian, dokumen resmi, atau status hukum seseorang. Pemalsuan identitas dapat menyebabkan tindakan hukum tertentu, seperti pernikahan, kontrak, atau dokumen administratif, menjadi tidak sah atau batal demi hukum.

Pemalsuan identitas tidak hanya di atur dalam perdata, pemalsuan identitas juga di atur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam hukum Indonesia, pengaturan terkait Administrasi Kependudukan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan ini, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur tata kelola data kependudukan, termasuk pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, serta pengelolaan dokumen kependudukan untuk menjamin keabsahan identitas warga negara.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII KUHP dengan judul mengenai pemalsuan surat. Tindak pidana ini mencakup tindakan membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau surat yang digunakan sebagai bukti suatu peristiwa, dengan maksud agar surat tersebut dianggap asli. Penggunaan surat palsu ini dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Surat sendiri memiliki makna

atau nilai tertentu yang mewakili suatu pemikiran, di mana kebenarannya harus dilindungi oleh hukum.⁸

b. Poligami

Poligami merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, termasuk di sekitar kita. Meski istilah poligami sering didengar, banyak masyarakat yang sulit menerima praktik ini. Poligami sendiri mengacu pada situasi di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri dalam satu ikatan perkawinan (Ardhian et al., 2015). Hal ini mencerminkan praktik perkawinan yang masih menjadi perdebatan baik secara sosial maupun hukum di berbagai kalangan masyarakat.⁹

Pembahasan mengenai poligami di Indonesia tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan terkait poligami melalui Pasal 3 Ayat 2, yang menyebutkan: "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi aturan hukum yang berlaku, termasuk memperoleh persetujuan dari pihak terkait dan izin dari pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kepentingan semua pihak tetap terlindungi dalam pernikahan.¹⁰

Alasan dan syarat berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1). Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami jika memenuhi salah satu dari syarat berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁸ Farrel Andwian Al-Ghazalli, "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK) ", (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023), 25-26

⁹ Rohman, Abdur. "Poligami." AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama 2.1 (2020): 25

¹⁰ Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 1.1 (2015): 35.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengajuan permohonan izin poligami ke pengadilan, sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1), harus memenuhi beberapa syarat:

1. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹¹

Ketentuan mengenai pelaksanaan izin poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Pasal 43, dinyatakan bahwa apabila Pengadilan menyatakan terdapat alasan yang cukup bagi seorang suami untuk menikah lebih dari satu istri, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang berupa izin bagi suami tersebut untuk berpoligami.¹²

Praktik poligami di Indonesia belum dapat dianggap sebagai solusi atas permasalahan dalam pernikahan. Justru, praktik ini sering kali memunculkan berbagai masalah baru. Meskipun banyak pihak yang menentang poligami, hal ini tidak menghalangi niat sebagian individu atau kelompok yang mendukung poligami untuk tetap melaksanakannya. Dukungan dari beberapa pihak, seperti kelompok kajian yang membahas topik poligami, turut mendorong praktik ini tetap berlangsung. Di Indonesia, kajian tentang poligami kerap diadakan untuk memberikan pemahaman sekaligus memfasilitasi pasangan suami-istri yang ingin menjalani poligami. Kelompok yang mendukung praktik ini meyakini bahwa poligami adalah solusi atas persoalan akidah yang terjadi dalam kehidupan umat saat ini. Mereka berpendapat bahwa menyelamatkan akidah bangsa harus dimulai dari kehidupan berumah tangga, sehingga poligami dipandang sebagai bentuk ibadah yang patut dijalankan.¹³

Potensi poligami di Indonesia cukup besar dikarenakan negara ini masih menjadi negara muslim terbesar di dunia (Vice Indonesia, 2018, para 17). Berdasarkan hal tersebut, poligami masih menjadi pilihan bagi sebagian pihak

¹¹ Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974

¹² Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama." *Privat Law* 3.2 (2015): 103

¹³ KOMALLASARI, MAY NASTIE. *POLEMIK POLIGAMI DI INDONESIA: BERBAGI SURGA*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2019. 37-39

dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan terkait poligami menunjukkan bahwa praktik ini masih berlangsung sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman dan penerimaan tertentu dalam masyarakat mengenai poligami yang dianggap sah secara agama maupun hukum negara.

c. Kelemahan KUA Dalam Peyelenggaraan Pernikahan

Salah satu langkah yang sangat penting dalam pernikahan di Indonesia adalah pencatatan resmi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Melalui tahapan ini, pernikahan seseorang dianggap sah dan diakui oleh negara. Namun, tidak semua orang menganggap hal ini penting; banyak yang lebih fokus pada pesta pernikahan, prosesi adat, foto, dan hal lainnya. Akibatnya, beberapa pernikahan terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan pernikahan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 2 ayat 2, yang mengatur bahwa "setiap pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Selain itu, dalam praktiknya, peraturan ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang mengatur berbagai aspek, seperti nikah, talak, dan rujuk. Namun, dalam pelaksanaannya, pencatatan nikah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan ini juga menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan pencatatan pernikahan itu sendiri mengikuti ketentuan yang tercantum dalam PERMENAG Nomor 20 Tahun 2019.¹⁴

Instansi penyelenggara perkawinan, dalam hal ini seluruh jajaran KUA, hendaknya memahami betul peraturan perundang-undangan perkawinan. Sehingga saat dilakukan verifikasi kelengkapan berkas calon pasangan tidak ada penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tak lain hanyalah upaya untuk memastikan sedapat mungkin tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan agama dan undang-undang. Pencatat Nikah tidak hanya bertugas

¹⁴ Ami Fatmawati, "EFEKTIVITAS PERAN RAFA' (PEMERIKSAAN NIKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) ", (Skripsi, IAIN Ponorogo), 2023, 26-27

mencatatkan perkawinan, tetapi juga bertanggung jawab memantau segala pelanggaran perkawinan di antara calon pasangan. Untuk menghindari pelanggaran sebelum ijab qabul, maka perkawinan dapat dicegah apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi dalam perkawinan masi bayak sekali kasus penipuan identitas yang tidak terdeteksi pada tahap pendaftaran perkawinan di KUA contohnya dalam putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks yang melakukan penipuan identitas agar dapat menikah lagi . Beberapa calon pengantin mungkin menggunakan identitas palsu atau dokumen yang telah dimanipulasi, dan KUA biasanya hanya memeriksa keabsahan dokumen administrasi yang diserahkan. Kurangnya prosedur verifikasi yang lebih mendalam, seperti pengecekan lebih lanjut dengan instansi terkait, membuat pemalsuan identitas sulit terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor urusan Agama (KUA) dalam memverifikasi berkas calon pasangan suami masi sangat lemah.

Dapat di lihat bahwa pemalsuan identitas terjadi juga disebabkan oleh kurangnya verifikasi identitas yang di lakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kurang ketat, dalam hal ini KUA sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk mendeteksi pemalsuan surat, sehingga pernikahan dapat berlangsung tanpa terdeteksi. Prosedur administasi yang terbatas, KUA masi mengandalkan kejujuran calon pengantin. Hal ini memungkinkan salah satu pihak memalsukam data dan KUA tidak selalu memiliki akses untuk memverifikasi keabsahan informasi tersebut di luar dokumen yang di serahkan. Keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi terjadinya penipuan identitas dalam perkawinan, dalam hal ini terbatasnya teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya pemalsuan identitas, dan kurangnya pengawasan lanjutan yang di lakukan oleh KUA setelah pernikahan tercatat, dalam hal ini KUA tidak selalu memiliki mekanisme memonitor keabsahan identitas pasca perkawinan, hal ini dapat menimbulkan masalah baru jika setelah pernikahan terungkap penipuan identitas.

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi antara satu KUA dengan KUA lainnya, karena pelaku pemalsuan identitas seringkali melangsungkan pernikahan di KUA yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara KUA dan instansi kelurahan yang bertanggung jawab dalam penerbitan

identitas, sehingga data yang digunakan lebih akurat dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Secara keseluruhan, meskipun KUA telah memiliki prosedur yang jelas dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masih terdapat kelemahan dalam sistem verifikasi identitas yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam prosedur administrasi serta penguatan pengawasan untuk mencegah pemalsuan identitas dalam perkawinan di Indonesia. Upaya mengatasi kelemahan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan proses verifikasi, memanfaatkan teknologi canggih untuk mendeteksi dokumen palsu, serta memperkuat kerja sama antara KUA dan instansi terkait yang berwenang dalam menangani kasus pemalsuan identitas.

B. Pertanggungjawaban Hukum oleh Pihak yang Memalsukan Identitas Dalam Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, hukum perkawinan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang heterogen dalam artian memiliki berbagai suku bangsa dan agama. Oleh karena itu, Negara berusaha mengatasi kemajemukan di bidang hukum perkawinan dengan suatu hukum nasional yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat menciptakan peyatuan hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Adanya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menandakan terciptanya kepastian hukum di bidang perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan bersatunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, maka masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama akan diatur dalam satu undang-undang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan mampu membangun keluarga bahagia.¹⁶

¹⁵ Ahmadi, "ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo), 2016, 62

¹⁶ Hardhani, Vika Mega, and Yunanto Mulyadi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas "(Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2014/PA. Smg)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-3

Namun pada kenyataannya hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan tidak serta merta berjalan sesuai rencana dan keinginan pembuat undang-undang, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Tuhan. Misalnya saja pembatalan perkawinan yang terjadi pada putusan Nomor 4746/Pdt.G/2022.PA.Bks pada putusan tersebut penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di KUA Bekasi, tetapi setelah menikah terdapat bukti bahwa tergugat melakukan penipuan identitas terhadap statsunya yaitu dengan mengaku sebagai jejaka, tetapi kenyataannya tergugat sudah memiliki seorang istri dan anak. Penipuan identitas tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), Jo. Pasal 9 UU. No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 40 PP. No. 9 Tahun 1975.

Ketidakhadiran sanksi pidana dalam kasus pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas menciptakan celah hukum yang berpotensi merugikan korban. Saat ini, pembatalan perkawinan hanya berpengaruh pada status pernikahan tanpa memberikan konsekuensi hukum yang lebih tegas bagi pelaku. Tanpa adanya hukuman pidana, pelaku yang dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan identitas dalam perkawinan tidak mendapatkan efek jera. Akibatnya, tindakan serupa dapat terus terjadi di masa depan, karena tidak ada ancaman hukum yang cukup kuat untuk mencegahnya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau perubahan hukum yang menetapkan bahwa pemalsuan identitas dalam perkawinan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya ancaman hukuman, diharapkan muncul efek jera yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa serta melindungi korban dari dampak hukum, psikologis, dan ekonomi.

Untuk memastikan keadilan yang lebih optimal dalam kasus pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan sistematis. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menimbulkan efek jera bagi pelaku. beberapa bentuk pertanggungjawaban dapat dilihat secara perdata, administrasi dan pidana, yang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Pertanggungjawaban hukum secara perdata muncul akibat adanya perikatan atau kontrak yang timbul dari suatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, apabila dilakukan dengan kesalahan dalam konteks hukum perdata, yang dikenal sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini, terdapat unsur kesalahan yang menjadi dasar bagi adanya pertanggungjawaban perdata, yang juga dikenal dengan istilah *civil liability*.

Pertanggungjawaban dalam ranah perdata bagi pihak yang melakukan pemalsuan identitas berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak lain yang dirugikan. Dalam hukum perdata, tindakan pemalsuan identitas dapat menimbulkan wanprestasi (pelanggaran perjanjian) atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pelaku penipuan identitas berhak bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam hal ini penipuan identitas termaksud dalam melanggar hak orang lain, dan melanggar kewajiban hukum, serta bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ” dalam konteks pemalsuan identitas pihak yang merasa di rugikan berhak menuntut pelaku secara perdata untuk menuntut ganti rugi.

Makna tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam konteks pembatalan perkawinan, menurut KUHPerdata, mengarah pada tanggung jawab hukum perdata yang timbul akibat pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam pernikahan. Jika dalam hubungan hukum yang dibentuk oleh perkawinan tersebut, salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati, seperti pemalsuan identitas, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan pihak yang melanggar dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab hukum perdata dalam kasus ini muncul karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, yang melibatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pertanggungjawaban hukum administrasi dalam pemalsuan identitas melibatkan berbagai sanksi yang ditujukan untuk memastikan integritas dan keabsahan dokumen serta data yang digunakan dalam administrasi negara. Pelaku pemalsuan identitas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pembatalan dokumen, denda administratif, atau pencabutan hak-hak yang diperoleh secara tidak sah. Penegakan hukum administratif ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keabsahan dalam sistem administrasi negara.

Pertanggungjawaban hukum administrasi dalam pemalsuan identitas terkait dengan pelaksanaan kewajiban administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang mencakup dokumen dan prosedur administratif yang sah. Pemalsuan identitas dalam ranah administrasi biasanya terkait dengan penggunaan dokumen palsu atau informasi yang tidak

benar untuk tujuan tertentu, seperti dalam pendaftaran pernikahan, pembuatan KTP, pendaftaran sebagai pegawai, atau transaksi lainnya.

Selain itu, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dapat dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Ketentuan pidana terkait pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dokumen kependudukan lainnya juga diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut juga menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, atau melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 75 juta.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP, meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan, tetap dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Hal ini karena tindakan memalsukan identitas termasuk dalam kategori pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. sebagaimana di atur bahwa pemalsuan identitas termasuk tindakan pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dalam hal ini tergugat tidak memberikan dokumen palsu mengenai pernikahan sebelumnya , serta diperkuat dalam Pasal 264 yang secara khusus membahas pemalsuan surat. Pasal 263 Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat memberikan hak, menimbulkan perikatan, membebaskan utang, atau dijadikan bukti suatu hal, dengan tujuan untuk menggunakan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan asli, diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun apabila penggunaan surat tersebut menyebabkan kerugian akibat pemalsuan tersebut. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁸

¹⁷ 2 “Jerat Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan, ditulis oleh Ferdita”<https://disdukcapil.pontianak.go.id/jerat-pidana-pemalsuan-dokumen-kependudukanditulis-oleh-ferdita>, Diakses pada 18 Desember 2024

¹⁸ Siwi mettarini, “ Pemabatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami akibat hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)”, (Skripsi, IAIN PURWOKERTO), 2020, 65-66

pada putusan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks yang disebabkan oleh Pemalsuan identitas yaitu dengan melihat bahwa Keputusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan dihitung sejak saat perkawinan dilangsungkan. Akibatnya, kedua belah pihak dikembalikan ke status hukum seperti sebelum perkawinan, seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Perlindungan hukum ini bertujuan menjaga keabsahan dokumen resmi serta mencegah terjadinya penipuan dalam pernikahan.

Dari uraian di atas pertanggungjawaban untuk pelaku pada putusan 4756/Pdt.G/2022/PA.Bks yaitu adalah melalui pertanggungjawaban pidana. Pemalsuan identitas, baik dalam bentuk dokumen kependudukan maupun pemberian keterangan palsu, dapat merugikan individu maupun masyarakat dan menciptakan kerugian yang lebih besar. pertanggungjawaban pidana merupakan langkah hukum yang tepat untuk menangani kasus pemalsuan identitas, karena sesuai dengan sifat perbuatan yang merugikan pihak lain dan berdampak pada ketertiban umum. Penegakan hukum pidana melalui hukuman yang jelas dan tegas diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan pihak lain yang berpotensi melakukan pemalsuan identitas. Selain itu, sanksi pidana juga berfungsi sebagai langkah pencegahan agar praktek pemalsuan identitas tidak terus berkembang dalam masyarakat

KESIMPULAN

1. Dalam perkara dengan Nomor 4756/Pdt.G/2022/PA Bks, pertimbangan hukum hakim terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas oleh seorang suami merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa jika dalam suatu perkawinan terdapat unsur pemalsuan atau manipulasi identitas yang dilakukan secara sengaja, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Adapun pembatalan perkawinan ini hanya dapat ditetapkan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.
2. Pertanggungjawaban hukum atas penipuan identitas dapat diterapkan melalui tiga ranah hukum utama: pidana, perdata, dan administrasi, bergantung pada konteks serta dampak dari tindakan tersebut. Meskipun demikian, dalam banyak kasus, tanggung jawab pidana adalah yang paling relevan karena penipuan identitas tergolong sebagai tindakan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat. Ranah

Pidana Penipuan identitas masuk dalam kategori tindak pidana karena melibatkan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, seperti memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadhi, Farhan, and Deny Guntara. "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt. G/2021/PA. JS)." *Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2022).

"Artikel Hukum, Hukum Perkawinan, Tips bagus, "https://apik.web.blogspot.com/2015/06/syarat-sahnya-perkawinan-menurut-undang.html", Diakses pada 27 Desember 2024.

Ade Siti Nurjannah "Konfigurasi Pembatalan pernikahan dengan alasan pemalsuan identitas di pengadilan agama sleman presepktif kompilasi hukum islam dan uu no 1 tahun 1974 ", Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022.

Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami." *Jurnal Yustitiabelen* 3.1 (2017).

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam hukum islam dan hukum positif indonesia serta urgensi pemberian izin poligam di pengadilan agama." *Jurnal Privat Law* 3.2 (2015).

Ami Fatmawati, " EFEKTIVITAS PERAN RAFA' (PEMERIKSAAN NIKAH) DALAM ADMINISTRASI PERNIKAHAN (Studi di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan) ", (Skripsi, IAIN Ponorogo), 2023.

Ahmadi, " ANALISIS TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS CALON PENGANTIN (Studi Kasus di KUA Kec. Bantarbolang, Pemalang) ", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo), 2016.

Berutu, Sigar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan." *UNES Law Review* 6.3 (2024).

Cekhukum, " Syarat-syarat perkawinan idnonesia", ekhukum.com/syarat-syarat-perkawinan-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

"cara mengajukan gugatan perdata di pengadilan, ditulis oleh Muh. Aidil Akbar,S.H " <https://www.ilslawfirm.co.id/gugatan-perdata/>, Diakses pada 26 Desember 2024.

Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1.1 (2015).

Dailami, Ahmad, Rumba Triana, and Arijulmanan Arijulmanan. "Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6.01 (2018).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Elviana, Muhibbin, and Bastomi, "KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UU No 1 Tahun 1974 Dan KUHPerdata.", Vol 27, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2021).

Feni Dewi Novitta, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN PIHAK LAKI - LAKI", Vol.4, *Jurnal Justice UNIKARTA* (2022).

Farrel Andwian Al-Ghazalli, “ ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PADA BANK (Studi Putusan PN Nomor: 993/Pid.B/2021/PNTJK) “, (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, 77.

Hartanti Widiastuti and Setyaningsih, “PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI (PUTUSAN NOMOR 406/PDT.G/2020/PA.BATG)” , *Reformasi Hukum Trisakti* (2022).

Hardhani, Vika Mega, and Yunanto Mulyadi. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas “(Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt. G/2014/PA. Smg)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016).

Jarot Didgo Ismoyo, S.H., M.H., (2019), *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Jerat pidana pemalsuan dokumen kependudukan , <https://disdukcapil.pontianak.go.id/jerat-pidana-pemalsuan-dokumen-kependudukan-ditulis-oleh-ferdita> Diakses pada tanggal 17 Desember 2024.

Jamillah, Jamillah. "Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8.2 (2015).

KOMALLASARI, MAY NASTIE. *POLEMIK POLIGAMI DI INDONESIA: BERBAGI SURGA*. Diss. PERPUSTAKAAN, 2019.

Khoirul Anam , “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA DANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM BERPOLIGAMI ,Jurnal Unita.ac.id.

Larasati Putri Dargantari, “Tanjung Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karaena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malang)” ,*JURNAL HUKUM* (2020).

Melya Putri Joyenti et al., “Kajian Yuridis Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas ”,*JURNAL IKAMAKUM* (2023).

Novitasari, Yeni, et al. "Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2.6 (2021).

Nurwandri, Andri, Taufik Taufik, and Usman Usman. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Atas Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Memalsukan Status Jejak." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 13.1 (2022).

Putra, Merdi Aditya. "Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas." *Indonesian Notary* 3.2 (1974).

PERIHAL TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERUSAHAAN PENERBANGAN”“<http://repository.unpas.ac.id/48973/4/G.BAB%20II.pdf/>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

Pattiwael, Sandy Alfia, Syahrudin Nawi, and Sahban Sahban. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.2 (2022).

Qonita, Kamilatul. "Analisis Yuridis Pemalsuan Identitas Gender Untuk Melakukan Perkawinan Sejenis Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Dinamika* 29.1 (2023).

Rohman, Abdur. "Poligami." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan*

Agama 2.1 (2020).

Sari, Kesi Dewita. "Pengetahuan Kewirausahaan Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Institut Agama Islam Tafaquh Fiddin Dumai." *JURNAL TAFIDU* 2.2 (2023).

Syaiful Ma' ruf. " PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DITINJAU DARI PUTUSAN NO.74/Pdt.G/2020/PA.PO." *Jurnal pro justicia* (2021).

Siti Tazkia Aulia, " PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PENIPUAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA. Cbn) ", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 2024.

Siwi mettarini, " Pemabatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami akibat hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)", (Skripsi, IAIN PURWOKERTO), 2020.

Suciana Dewi Safitri, "Pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan idetitas (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt) ", Skripsi, UIN PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2024.

Tesza Auria, "Tinjauan Yuiridis Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam ", Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

Teori pertanggungjawaban:" <https://123dok.com/article/teori-pertanggungjawaban-tinjauanpustaka.qvlwn151>" Diakses pada tanggal 25 Desember 2024.

Uraidi, A., & Firmansyah, "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR: 1447/PDT. G/2011/PA. SM)", *JURNAL FENOMENA*, (2018).